



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR **15** TAHUN 2013

TENTANG

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan e-Government dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur, infrastruktur dan sistem informasi e-Government dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pengembangan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
14. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 55 Tahun 2003 tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 56 Tahun 2003 tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik;

16. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Penyusunan Rencana Induk E-Government Lembaga;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain Go.Id Untuk Situs Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah;
19. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika nomor 41 tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur yang bertugas dan bertanggung jawab atas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-government di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

4. E-Government adalah sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain.
6. Suprastruktur adalah sarana dan prasarana yang berupa sumber daya manusia, kebijakan dan manajerial.
7. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintah.
8. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi telematika.
9. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data (input), mengolah data (proses) dan memberi informasi (output) serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan dalam memori.
10. Perangkat keras adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak (software) yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.
11. Perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh computer.
12. Perangkat lunak berlisensi tertutup (proprietary software) adalah perangkat lunak dengan pembatasan terhadap penggunaan, penyalinan, dan modifikasi yang diterapkan oleh proprietor atau pemegang hak.
13. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan, sebagai media informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama dan bersama-sama menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung dengan jaringan.
14. Processor adalah bagian dari perangkat keras komputer yang melakukan pemrosesan aritmatika dan logika serta pengendalian operasi komputer secara keseluruhan.
15. Memory adalah media penyimpanan data dan intruksi dari program yang sedang dijalankan pada computer.

16. Uninterruptible Power Supply yang selanjutnya disingkat UPS adalah alat yang berfungsi untuk memberikan pasokan arus listrik bagi perangkat elektronik jika terjadi pemutusan arus listrik dari sumber utama.
17. Miniatur Circuit Breaker yang selanjutnya disingkat MCB adalah alat pelindung instalasi jaringan listrik dari arus beban lebih.
18. Harddisk adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tahan lama sehingga dapat data.
19. Router adalah sistem yang digunakan untuk menghubungkan jaringan-jaringan komputer;
20. Switch adalah perangkat jaringan yang mampu menghubungkan satu atau lebih kabel koneksi pada jaringan yang sama.
21. Unshielded Twisted Pair yang selanjutnya disingkat UTP adalah kabel yang terdiri atas 8 (delapan) untai kabel warna-warni yang digunakan dalam jaringan computer.
22. Secure Shell yang selanjutnya disingkat SSH adalah perangkat lunak yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan pada suatu server dari jarak jauh secara aman.
23. EIA-568-B adalah standar terminasi kabel UTP dan TIA yaitu putih-orange, orange, putih-hijau, biru, putih-biru, putih-coklat dan coklat.
24. Server adalah sebuah komputer yang menyediakan layanan bagi komputer-komputer lain;
25. Ruang Server adalah ruangan yang khusus untuk menyimpan server dan perangkat kelengkapannya.
26. Server private adalah server yang hanya diakses oleh internal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
27. Server publik adalah server yang diakses oleh masyarakat umum.
28. Redundant Array of Inexpensive Drives yang selanjutnya disingkat RAID adalah metode penyimpanan data yang menggunakan beberapa hardisk dalam menyimpan dan replikasi data sehingga data tetap terjaga jika ada hardisk yang rusak.
29. Hotspare adalah hardisk cadangan yang secara otomatis akan aktif jika terjadi kerusakan pada salah satu hardisk aktif RAID.
30. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan program komputer untuk memperoleh informasi.
31. Warehouse data adalah hubungan database yang menyimpan data sekarang dan data masa lalu yang berasal dari berbagai sistem operasional (Internal) dan sumber yang lain (sumber eksternal) yang didesain untuk proses query dan analisa dan

pelaporan manajemen dalam rangka pengambilan keputusan.

32. Pusat data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
33. Internal adalah pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan sistem pengendalian dalam.
34. Eksternal adalah pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan sistem pengendalian lingkungan luar.
35. Local Area Network yang selanjutnya disingkat LAN adalah suatu sistem yang menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lainnya dan dapat menghubungkan antara komputer PC dengan perlengkapan elektronik, memungkinkan pengguna untuk saling berkomunikasi.
36. Metropolitan Area Network yang selanjutnya disingkat MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi, yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya.
37. Wide Area Network yang selanjutnya disingkat WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar antara lain jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik.
38. Service Level Agreement adalah jaminan yang diberikan oleh ISP terhadap kontinuitas ketersediaan sambungan internet dalam kurun waktu satu tahun.
39. Indonesian Internet Exchange yang selanjutnya disingkat IIX adalah interkoneksi antar ISP di Indonesia yang memungkinkan koneksi antar ISP menjadi lebih singkat.
40. Layanan adalah fungsi yang terdapat pada suatu server yang dapat diakses oleh komputer lain seperti mail, proxy, DNS dan Web.
41. License adalah perangkat lunak yang tidak bebas untuk diubah dan harus membayar pada pihak tertentu agar dapat menggunakannya.
42. Open Source Software yang selanjutnya disingkat OSS adalah perangkat lunak yang bebas untuk diubah dan digunakan sesuai kebutuhan tanpa harus membayar license pada pihak tertentu.
43. Firewall adalah sistem yang digunakan untuk membatasi akses dalam jaringan komputer.
44. Cracker adalah orang yang dengan keahliannya dapat melihat dan memperbaiki kelemahan

- perangkat lunak di komputer dan menggunakannya untuk kepentingan kejahatan.
45. Hacker adalah orang yang dengan keahliannya dapat melihat dan memperbaiki kelemahan perangkat lunak di komputer dan biasanya kemudian dipublikasikan secara terbuka di internet agar sistem menjadi lebih baik.
 46. Komputer Client adalah komputer yang terhubung dalam infrastruktur jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur .
 47. Sharing adalah kegiatan mengakses data maupun peralatan dengan menggunakan media jaringan.
 48. Partisi adalah Penamaan media penyimpanan dalam hard disk berdasarkan huruf abjad (A, B, C, D,) di komputer yang dibagi menjadi beberapa bagian namun tetap menjadi satu kesatuan dalam media simpan.
 49. Aplikasi e-mail client adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengirim dan menerima e-mail.
 50. Administrator adalah pengguna komputer yang mempunyai hak akses penuh terhadap perubahan konfigurasi dari sistem maupun perangkat yang digunakan.
 51. Administrator database adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola server milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
 52. Administrator aplikasi adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola perangkat lunak dan aplikasi milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur .
 53. Redudant Sistem yang selanjutnya disebut sistem redundansi adalah suatu sistem yang memuat sebuah data yang diulang beberapa kali.
 54. Telematika adalah Telekomunikasi dan Informatika;
 55. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan;
 56. Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global transmission Control Protocol atau Internet Protocol switch (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (Packet Switching Communication Protocol) untuk melayani milyaran pengguna diseluruh dunia; Situs (Website) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser;
 57. Video Conference adalah konferensi melalui video/visual.

58. Bandwith adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
59. Internet Protocol (IP) adalah sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP V 6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF dan mengatur pengiriman paket data sehingga sampai ke alamat yang benar.
60. Domain adalah pengkoversian dari nama ke angka (IP).
61. Source Code (Kode Sumber) adalah kode-kode kunci pada aplikasi dan database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan aplikasi dan database.
62. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
63. Level Security adalah tingkat keamanan.
64. Green Computing atau Teknologi Informasi dan Komunikasi Ramah Lingkungan adalah sebuah konsep pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan upaya mengurangi konsumsi energi dan sumber daya alam lainnya disamping mengurangi emisi dan sampah yang dihasilkan kegiatan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
65. Database Management System atau DBMS adalah sistem pengaturan database;
66. Komunikasi Data adalah pertukaran data berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik local maupun internet.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Standar Operasional Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah untuk:

- a. Pemilihan penggunaan perangkat berbasis Teknologi Informasi yang berhubungan dengan Jaringan Intranet dan Akses Internet.
- b. Pemanfaatan peralatan Teknologi Informasi.
- c. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi. Pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PENGEMBANGAN

Pasal 3

Standar operasional pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur meliputi:

- a. standar operasional pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan;
- b. standar operasional penambahan dan pemeliharaan perangkat keras komputer SKPD;
- c. standar operasional pengelolaan perangkat lunak dan pengembangan aplikasi sistem informasi dan komunikasi SKPD;
- d. standar operasional pengembangan dan pengelolaan Warehouse data;
- e. standar operasional pengamanan jaringan komputer
- f. standar operasional pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 4

Standar operasional pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Standar operasional penambahan dan pemeliharaan perangkat keras komputer SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Standar operasional pengelolaan perangkat lunak dan pengembangan aplikasi sistem informasi dan komunikasi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Standar operasional pengembangan dan pengelolaan warehouse data Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Standar operasional pengelolaan dan pengembangan keamanan jaringan komputer database, aplikasi dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Standar operasional pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERENCANAAN

PASAL 10

- (1) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berada pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

- (2) Setiap SKPD yang memiliki rencana pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam wajib berkordinasi dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB V

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Pertama

Pengadaan

Pasal 11

- (1) Berkaitan dengan pengadaan dan pengembangan peralatan dan aplikasi telematika yang terhubung/terkoneksi dengan sistem jaringan e-Government dan atau menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib registrasi dan di asistensi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bersama dengan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Pengadaan perangkat hardware seperti komputer dekstop (CPU) dan Laptop wajib memiliki lisensi resmi atau legal atas sistem operasinya.
- (3) Pengadaan perangkat hardware komputer spesifikasinya wajib disesuaikan dengan kebutuhan penggunaanya dan diarahkan untuk menggunakan Laptop guna penerapan komputasi yang ramah lingkungan;
- (4) Setiap kode sumber dan lisensi Aplikasi yang diadakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan menjadi hak milik pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur.
- (5) Setiap Pengadaan Aplikasi dan atau sistem informasi yang diadakan melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah wajib berbasis open source.

Bagian Kedua

Keamanan

Pasal 12

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diberi otoritas untuk mengatur level security atau tingkat keamanan dari perangkat dan aplikasi yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai otoritas penuh untuk penomoran Intenet Protocol (IP) terhadap komputer yang terhubung/terkoneksi dengan jaringan e-Government dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- (3) Setiap pelaksanaan perbaikan perangkat keras seperti komputer, laptop dan aplikasi yang dimiliki oleh instansi terkait yang dilaksanakan menggunakan jasa service pihak ketiga, pihak ketiga wajib menjaga kerahasiaan data yang terdapat pada perangkat tersebut.

Bagian Keempat

Pengembangan

Pasal 13

- (1) Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah dan Bagian/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilarang memiliki website yang terpisah dari domain Pemerintah Kabupaten dan hanya dibenarkan menjadi sub domain dari domain Pemerintah Kabupaten.
- (2) Apabila memiliki website yang terpisah dari domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan digunakan untuk keperluan khusus, agar tetap berkoordinasi dan seizin Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Penggunaan internet selama jam kerja di lingkungan pemerintah Kab. Luwu Timur akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (4) Pengembangan jaringan Intranet, penggunaan internet, tele dan video conference serta surat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan ditingkatkan secara bertahap dan diarahkan untuk meminimalisir penggunaan surat menyurat secara hardcopy.
- (5) Pengembangan jaringan komputer dan komunikasi data antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (6) Lembaga Teknis Daerah, Dinas dan Bagian/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan sistem informasi/aplikasi sesuai dengan kebutuhannya, dan tetap mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (7) Bagi Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan sistem informasinya diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (8) Berkaitan dengan kegiatan pengembangan sistem informasi/aplikasi dan database berbasis komputer yang dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4), harus menyertakan ketentuan penyerahan kode sumber (Source code) dan hak paten kepada Pemerintah Kabupaten dalam surat Perjanjian Kerja (SPK).
- (9) Pengembangan, Jaringan, Aplikasi, Database dan Sistem Informasi di lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud pada ayat 2) dibiayai melalui anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Bagian Kelima

Database

Pasal 14

- (1) Pengembangan Database Management Sistem (DBMS) wajib dikoordinasikan dan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Secara periodik Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah dan Bagian/Unit Kerja yang memiliki database dan informasi di website Pemerintah Kabupaten agar selalu meng-up date atau memperbaharui data-datanya dan atau wajib menyerahkan data-data yang diperlukan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan

kebutuhan pengembangan aplikasi-aplikasi e-Government Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Bagian Keenam

Sumber Daya Manusia

Pasal 15

Pengembangan Sumber Daya Aparatur dibidang Teknologi Informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan tetap berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Bagian Ketujuh

Kerja Sama dengan Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga

Pasal 16

- (1) Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah dan Bagian/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat melakukan koneksi data dengan Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah Penyedia Jaringan Internet, Jasa Perbankan, Jasa Asuransi, Pengelola Pelabuhan, Pengelola Bandara, Notaris dan jasa lainnya yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan

Green Computing atau Teknologi Informasi dan Komunikasi Ramah Lingkungan

Pasal 17

Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah dan Bagian/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan konsep Green Computing atau Teknologi Informasi dan Komunikasi Ramah Lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai perkembangan teknologi dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Secara berkala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan pengawasan terhadap peralatan, pengelolaan jaringan, aplikasi dan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara berkala melaporkan perkembangan e-Government dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada Bupati.

BAB VI

PEMELIHARAAN

Pasal 19

- (1) Setiap Perangkat Keras, Perangkat Jaringan, aplikasi dan Sistem Informasi yang terdapat pada SKPD yang diadakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib untuk dipelihara.

- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai secara rutin setiap tahun melalui anggaran Pendapatan dan belanja Daerah masing-masing SKPD Lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Luwu Timur
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Luwu Timur
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 15 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
 DAN KOMUNIKASI DALAM
 PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN
 INFRASTRUKTUR JARINGAN

A. Pedoman Umum

Infrastruktur jaringan adalah infrastruktur jaringan komputer yang meliputi :

1. Jaringan lokal di SKPD atau Local Area Network (LAN);
2. Jaringan antar SKPD atau Wide Area Network (WAN); dan
3. Jaringan internet.

B. Standar operasional pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan memperhatikan Asas:

1. asas manfaat adalah infrastruktur jaringan dapat memberikan manfaat memperlancar pelaksanaan tugas;
2. asas keamanan dan keandalan adalah infrastruktur jaringan menjamin keamanan dan keandalan koneksitas;
3. efektif dan efisien adalah infrastruktur jaringan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, baik tugas pokok maupun tugas penunjang secara efektif;
4. asas keterpaduan adalah infrastruktur jaringan menumbuhkan satu kesatuan/keterpaduan dari berbagai kepentingan secara serasi dan proporsional;
5. asas integrasi adalah infrastruktur jaringan mampu memadukan/mempersatukan semua informasi strategis ;dan
6. asas otorisasi adalah infrastruktur jaringan dapat menampilkan penyajian informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Maksud dan tujuan standar operasional pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan adalah:

Maksud : Sebagai pedoman pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan : Keseragaman pengaturan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar operasional pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur jaringan adalah:


1. pengembangan infrastruktur jaringan; dan
2. pemeliharaan infrastruktur jaringan.

- E. Standar operasional pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan:
1. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan dilakukan secara tersentral oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 2. Pengembangan infrastruktur jaringan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan melibatkan SKPD terkait;
 3. Standar Operasional pengembangan infrastruktur jaringan baru sebagai berikut :
 - a. SKPD membuat surat permohonan pengembangan infrastruktur Jaringan baru disertai dengan RAB, desain topologi jaringan, jenis frekuensi yang digunakan, tujuan dan lokasi penambahannya; dan
 - b. pengembangan infrastruktur jaringan baru dilaksanakan berdasarkan Hasil koordinasi antara Dishubkominfo dengan SKPD yang bersangkutan;
 4. Pengembangan infrastruktur jaringan meliputi kegiatan membangun koneksi jaringan baru dan/atau pengembangan koneksi jaringan yang sudah ada dengan:
 - a. memperhatikan aspek keamanan infrastruktur jaringan yang menyangkut pembobolan dan penerobosan infrastruktur jaringan;
 - b. memperhatikan aspek kestabilan koneksitas infrastruktur jaringan;
 - c. menjamin ketersediaan layanan koneksi dan akses infrastruktur jaringan bagi SKPD; dan
 - d. memperhatikan aspek yang dapat meningkatkan kesadaran pengguna akan pentingnya keamanan dalam menggunakan teknologi informasi.
 5. Pengembangan infrastruktur jaringan diatur sesuai dengan standar instalasi jaringan LAN/WAN Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :
 - a. kabel LAN yang digunakan adalah kabel UTP/STP tipe CAT-5e atau CAT-6;
 - b. panjang kabel untuk satu titik sambungan maksimal 90m;
 - c. konektor yang digunakan adalah tipe modular 8P8C/RJ45;
 - d. terminasi WAN berikut seluruh perangkat pendukungnya (Router, Switch, Power Supply, dll) dipasang di tempat tersendiri, yang aman, mudah diakses, tidak bercampur dengan peralatan lain yang tidak terkait;
 - e. seluruh perangkat terminasi WAN-LAN dipasang dengan rapi dengan topologi yang seragam sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan;
 - f. switch dipasang di tempat yang aman, serta bisa dijangkau untuk kemudahan instalasi dan pemeliharaan jaringan;
 - g. satu sambungan kabel LAN, hanya boleh ada satu ujung konektor yang masuk ke port switch (tidak boleh terjadi loop);
 - h. terminal power supply untuk seluruh perangkat jaringan WAN/LAN terpisah; dan

- i. setiap perangkat yang terpasang di badan tower disambungkan ke sistem pentanahan (grounding sistem).
 - j. Peralatan Jaringan yang akan digunakan wajib lulus sertifikasi perangkat dan terdaftar pada Direktorat jenderal Sumber daya Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.
6. Pengembangan Infrastruktur Jaringan server layanan :

Pengembangan infrastruktur jaringan server layanan disesuaikan standar topologi jaringan server layanan seperti server aplikasi, production, dan server database Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dalam gambar 1:

Gambar .1




Keterangan :

- a. Jaringan Listrik
- b. Regulator/stabilizer listrik berfungsi untuk menstabilkan arus listrik yang masuk ke peralatan jaringan komputer.
- c. UPS Uninterruptable Power Suply
Peralatan yang digunakan untuk menyimpan listrik dan menyalurkan ke jaringan komputer apabila listrik padam.

- d. Jaringan internet (*Internet Protocol*) global yang dimulai dari jaringan milik ISP (*Internet Service Provider*), *digunakan dua ISP untuk mendukung ketersediaan jaringan.*
- e. *Firewall*
- Perangkat Firewall adalah suatu perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk bisa melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang dianggap tidak aman sebuah perangkat mesin terdedikasi. *digunakan dua firewall untuk mendukung ketersediaan jaringan.*
- f. *Router*
- Perangkat jaringan data yang berfungsi untuk mengatur jalur dan manajemen akses jaringan IP (*Internet Protocol*). *digunakan dua router untuk mendukung ketersediaan jaringan.*
- g. *Ethernet Switch*
- Ethernet Switch digunakan untuk menghubungkan Router ke perangkat keras komputer dan atau laptop dan digunakan untuk menghubungkan Router ke Server. *digunakan dua switch untuk mendukung ketersediaan jaringan.*
- h. *Load Balancer*
- Load Balancer adalah sebuah hardware yang digunakan untuk membagi beban kerja kepada 2 atau lebih komputer, server, terminal, CPU, harddisk, dan peralatan komputasi lainnya untuk mengoptimalkan penggunaan sistem dan memaksimalkan kemampuan dari semua peralatan yang terhubung ke Load Balancer. Load Balancer digunakan untuk untuk menghubungkan beberapa server secara bersamaan melalui koneksi internet yang sama untuk menjaga ketersediaan layanan berbasis web dan menjaga konsistensi ketersediaan koneksi kepada semua user yang mengakses layanan server tersebut. Umumnya banyak di terapkan sebagai web server load balancer. *digunakan dua load balancer untuk mendukung ketersediaan jaringan.*
- i. Perangkat keras komputer (personal komputer/Laptop) SKPD.
- j. Server (web, file, database, aplikasi) dan atau server layanan pada SKPD
- k. *Cluster*
- sekumpulan server jaringan independen yang beroperasi serta bekerja secara erat dan terlihat oleh klien jaringan seolah-olah komputer-komputer tersebut adalah satu buah unit komputer menghubungkan beberapa komputer agar dapat bekerja secara optimal.
- l. *Storage Backup*
- Penyimpanan cadangan digunakan untuk menyimpan data cadangan/backup basisdata.
7. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet dan Local Area Network (LAN) SKPD dan Kecamatan:
- Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet dan Local Area Network (LAN)SKPD dan Kecamatan disesuaikan standar topologi Jaringan Internet dan Local Area Network (LAN) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dalam gambar 2:

Gambar .2

Standar Topologi Jaringan Internet dan Local Area Network (LAN) SKPD dan Kecamatan:



Keterangan :

- a. Jaringan Listrik
- b. Regulator/stabilizer listrik berfungsi untuk menstabilkan arus listrik yang masuk ke peralatan jaringan komputer.
- c. UPS Uninterruptable Power Suply
peralatan yang digunakan untuk menyimpan listrik dan menyalurkan ke jaringan komputer apabila listrik padam.
- d. Jaringan internet (*Internet Protocol*) global yang dimulai dari jaringan milik ISP (*Internet Service Provider*) digunakan dua ISP untuk mendukung ketersediaan jaringan
- e. Router
Perangkat jaringan data yang berfungsi untuk mengatur jalur dan manajemen akses jaringan IP (*Internet Protocol*), digunakan dua Router untuk mendukung ketersediaan jaringan.
- f. Ethernet Switch
Ethernet Switch digunakan untuk menghubungkan Router ke perangkat keras komputer dan atau laptop dan digunakan untuk menghubungkan Router ke Server. digunakan dua Router untuk mendukung ketersediaan jaringan.
- g. Load Balancer
Load Balancer adalah sebuah hardware yang digunakan untuk membagi beban kerja kepada 2 atau lebih komputer, server, terminal, CPU, harddisk, dan peralatan komputasi lainnya untuk mengoptimalkan penggunaan sistem dan memaksimalkan


kemampuan dari semua peralatan yang terhubung ke Load Balancer. Load Balancer digunakan untuk untuk menghubungkan beberapa server secara bersamaan melalui koneksi internet yang sama untuk menjaga ketersediaan layanan berbasis web dan menjaga konsistensi ketersediaan koneksi kepada semua user yang mengakses layanan server tersebut. Umumnya banyak di terapkan sebagai web server load balancer. *digunakan dua Router untuk mendukung ketersediaan jaringan.*

- h. Perangkat media akses yang mengkoneksikan perangkat keras komputer (personal komputer/Laptop/Smartphone) pada SKPD dapat berupa Kabel LAN maupun perangkat Wireless.
- i. Perangkat Keras Pendukung Pekerjaan Laptop pada SKPD
- j. Perangkat Keras Pendukung Pekerjaan Komputer pada SKPD
- k. Perangkat Keras Pendukung Pekerjaan Smartphone pada SKPD

8. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN ANTAR SKPD.

Pengembangan infrastruktur jaringan lokal SKPD disesuaikan dengan standar topologi jaringan antar SKPD atau Wide Area Network (WAN) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dalam gambar 3 :

Gambar 3.



Keterangan :

- a. Jaringan Listrik
- b. Regulator/stabilizer listrik berfungsi untuk menstabilkan arus listrik yang masuk ke peralatan jaringan komputer.

- c. UPS Uninterruptable Power Suply
peralatan yang digunakan untuk menyimpan listrik dan menyalurkan ke jaringan komputer apabila listrik padam.
- d. Jaringan internet (*Internet Protocol*) global yang dimulai dari jaringan milik ISP (*Internet Service Provider*) digunakan dua ISP untuk mendukung ketersediaan akses jaringan.
- e. *Firewall*
Perangkat Firewall adalah suatu perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk bisa melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang dianggap tidak aman sebuah perangkat mesin terdedikasi. digunakan dua firewall untuk mendukung ketersediaan akses jaringan.
- f. *Router*
Perangkat jaringan data yang berfungsi untuk mengatur jalur dan manajemen akses jaringan IP (*Internet Protocol*), digunakan dua Router untuk mendukung ketersediaan akses jaringan.
- g. Ethernet Switch
Ethernet Switch digunakan untuk menghubungkan Router ke perangkat keras komputer dan atau laptop dan digunakan untuk menghubungkan Router ke Server. digunakan dua Router untuk mendukung ketersediaan akses jaringan.
- h. Load Balancer
Load Balancer adalah sebuah hardware yang digunakan untuk membagi beban kerja kepada 2 atau lebih komputer, server, terminal, CPU, harddisk, dan peralatan komputasi lainnya untuk mengoptimalkan penggunaan sistem dan memaksimalkan kemampuan dari semua peralatan yang terhubung ke Load Balancer. Load Balancer digunakan untuk untuk menghubungkan beberapa server secara bersamaan melalui koneksi internet yang sama untuk menjaga ketersediaan layanan berbasis web dan menjaga konsistensi ketersediaan koneksi kepada semua user yang mengakses layanan server tersebut. Umumnya banyak di terapkan sebagai web server load balancer. digunakan dua Router untuk mendukung ketersediaan akses jaringan.
- i. Perangkat media akses (WAN) Wide Area Network yang mengkoneksikan perangkat keras komputer (personal komputer/Laptop/Smartphone) pada SKPD dapat berupa Fiber Optic, Kabel LAN, Wireless dan lain-lain.
- j. Jaringan Lokal (LAN) SKPD
- k. Jaringan Lokal (LAN) SKPD
- l. Server Proxy, Gateway Server, production, Aplikasi, database, ftp server, webserver, server backup yang merupakan server Layanan Pemerintah Kab. Luwu Timur.
- m. Jaringan Lokal (LAN) SKPD
- n. Jaringan Lokal (LAN) Kecamatan

F. Standar Peralatan Infrastruktur Jaringan

Peralatan yang dibutuhkan dalam membangun infrastruktur jaringan meliputi :

1. Router

Minimal memiliki 2 (dua) network interface dan dilengkapi dengan fitur *High Availability*.

2. Switch

Switch yang digunakan adalah Switch Manageable dan Switch non Manageable.

- a. Switch Manageable memiliki kemampuan untuk dikonfigurasi sesuai dengan topologi yang diterapkan; dan
- b. Switch non Manageable memiliki kemampuan untuk dikonfigurasi sehingga sistem kerjanya default switch.

3. Wireless Acces Point

- a. Wireless Acces Point yang digunakan sesuai standar IEEE 802.11.
- b. Perangkat Wireless Acces Point mendukung metode pengamanan minimal WPA kecuali Area Hotspot.

4. Kartu Jaringan

- a. Kartu jaringan UTP yang digunakan mengacu pada standar sistem Ethernet, Standarisasi yang diterapkan yaitu IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers); dan
- b. Kartu Jaringan Wireless yang digunakan mengacu pada standar Sistem IEEE 802.11g dengan frekuensi 2.4 GHz, 5.8 GHz dan transmisi hingga 54 Mbit/s dan mendukung metode pengamanan minimal WPA.

5. Box Catalyst

Box Catalys memiliki kipas pendingin dan fentilasi yang cukup, perawatan berkala dilakukan pada box catalyst.

6. Tray.

Peralatan Tray yang digunakan untuk merapikan kabel dan melindungi kabel dari pengaruh luar yang merusak. Tray yang digunakan terbuat dari bahan PVC (Poli Vinil Clorida).

G. Standar Tata Ruang dan Perangkat Infrastruktur Jaringan sebagai berikut :

1. Router

- a. Router diletakkan pada posisi yang aman dan mudah pengelolaannya; dan
- b. Router mempunyai backup daya listrik melalui UPS.

2. Firewall

- a. Firewall ditempatkan pada rak di ruang server yang dilengkapi dengan pendingin udara; dan
- b. Firewall mempunyai backup daya listrik melalui UPS.

3. Switch

- a. Switch diletakkan pada posisi yang aman dan mudah pengelolaannya;

- b. Pengkabelan Switch rapi, tertutup dan dilengkapi dengan label untuk mempermudah administrasi dan pengelolaan.

4. Wireless Access Point

- a. Wireless Access Point dipasang dengan memperhatikan keamanan, luas jangkauan dan mudah pengelolaannya; dan
- b. Wireless Access Point yang terhubung dengan infrastruktur jaringan dikoordinasikan dan menggunakan pengaturan hak akses dari Dishubkominfo;

5. Converter Optik

- a. Converter Optik ditempatkan dengan Box Catalist yang dilengkapi dengan fan dengan posisi yang aman dari gangguan dan mudah pengelolaannya; dan
- b. Pemasangan Converter Optik yang terhubung dengan infrastruktur jaringan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dikoordinasikan dengan Dishubkominfo.

6. Kabel Infrastruktur Jaringan

- a. Instalasi dalam ruangan kabel dimasukan dalam tray yang sesuai dengan kapasitas kabel;
- b. Pemasangan Kabel aman dari gangguan, tidak mengganggu kegiatan dan terhindar dari aliran interferensi listrik tegangan tinggi;
- c. Instalasi luar ruang menempel pada dinding, kabel dimasukan dalam pipa paralon;
- d. Pemasangan kabel luar ruangan dengan posisi menggantung menggunakan
- e. kawat penggantung; dan

7. Pemasangan kabel untuk menghubungkan infrastruktur jaringan milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dikoordinasikan dengan Dishubkominfo.

H. Standar konfigurasi peralatan jaringan sebagai berikut :

1. 1. Firewall

- a. Firewall dikonfigurasi transparan dengan ip public sehingga firewall akan mengamankan blok ip public;
- b. Firewall mengatur semua akses dari ip luar yang hendak masuk ke dalam blok ip public Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- c. Firewall memiliki access list dan pola pengamanan yang selalu diupdate dari vendor sesuai dengan lisensi yang dimiliki;
- d. Firewall dapat melakukan pengeblokan terhadap servis, situs dan koneksi menuju ip public tertentu karena alasan keamanan, parental guard, dan optimalisasi penggunaan internet;
- e. Firewall memiliki aplikasi untuk melakukan backup konfigurasi secara otomatis; dan
- f. Akses firewall hanya dimiliki oleh administrator Jaringan dengan password yang diganti secara berkala.

2. Server Gateway.

Server Gateway adalah server utama yang mengatur lalu lintas informasi data pengguna jaringan internet dan merupakan pusat routing bagi seluruh koneksi jaringan internal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur .

3. Server Proxy

Server Proxy merupakan perangkat rekam data sementara (*proxy cache server*) untuk semua koneksi data dari SKPD.

4. IDS/IPS (Intrusion detection/prevention sistem s)

Perangkat IDS/IPS dapat menyaring dan mencatat seluruh paket data dan aktifitas berbahaya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur .

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI DALAM
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PENAMBAHAN DAN PEMELIHARAAN
PERANGKAT KERAS KOMPUTER SKPD

A. Pedoman Umum

B.

Perangkat keras komputer SKPD meliputi :

1. server;
2. personal komputer (PC);
3. notebook dan laptop;
4. media Cetak /printer;dan
5. media penyimpanan.
6. perangkat jaringan komputer

C. Asas

Penambahan dan pemeliharaan perangkat keras komputer SKPD mempertimbangkan :

1. asas manfaat adalah perangkat keras komputer SKPD dimanfaatkan seoptimal mungkin dan dapat menyajikan informasi yang berkualitas serta memperlancar pelaksanaan tugas;
2. asas keamanan dan Keandalan adalah perangkat keras komputer SKPD menjamin keamanan serta keandalan informasi yang diolah, disimpan, dan disajikan;
3. asas efektif dan efisien adalah perangkat keras komputer SKPD menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, baik tugas pokok maupun tugas penunjang secara efektif (selesai tepat waktu) dan efisien (hemat dalam penggunaan sumber daya);
4. asas keterpaduan adalah perangkat keras komputer SKPD digunakan untuk mendukung kesatuan atau keterpaduan dari berbagai kepentingan secara serasi dan proporsional;
5. asas integrasi adalah perangkat keras komputer SKPD digunakan dalam proses mempersatukan semua informasi strategis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pimpinan;dan
6. asas otorisasi adalah perangkat keras komputer mampu menyajikan informasi yang sesuai dengan kewenangan masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud : sebagai pedoman dan acuan dalam menambah dan memelihara perangkat keras komputer SKPD

Tujuan : keseragaman pengaturan penambahan dan pemeliharaan perangkat keras komputer SKPD

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar operasional peningkatan dan pemeliharaan perangkat keras komputer SKPD meliputi :

1. penambahan perangkat keras komputer; dan
2. pemeliharaan perangkat keras komputer.

F. Penambahan dan pemeliharaan perangkat keras komputer SKPD :

1. perangkat keras komputer dilengkapi dengan perangkat lunak yang telah memiliki legalitas hak cipta dalam bentuk lisensi dan atau perangkat lunak yang bebas (open source software);
2. penambahan atau pembelian perangkat keras komputer merupakan wewenang dan tanggung jawab SKPD;
3. SKPD wajib memelihara perangkat keras komputer yang menjadi tanggung jawabnya;
4. perangkat keras komputer yang akan dikoneksikan dengan infrastruktur jaringan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkoordinasi dengan Dishubkominfo; dan
5. *Server* yang dikoneksikan dengan infrastruktur jaringan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di tempatkan di *warehouse* data Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI DALAM
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN PERANGKAT LUNAK
PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI SKPD

A. Pedoman Umum

1. perangkat lunak dan aplikasi sistem informasi dan komunikasi SKPD menjamin Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. pengelolaan perangkat lunak meliputi pemilihan, pembelian dan Pemeliharaan sumber kode program format digital yang tersimpan dalam media penyimpanan; dan
3. pengembangan aplikasi sistem informasi dan komunikasi SKPD adalah pembuatan kode program dengan bahasa pemrograman untuk mengolah data menjadi informasi yang lebih bermanfaat.
4. pengembangan aplikasi sistem informasi dan komunikasi SKPD mengutamakan Open Source Software.

B. Asas

Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi dan Komunikasi SKPD mempertimbangkan :

1. asas manfaat adalah Aplikasi Sistem Informasi dan Komunikasi SKPD dimanfaatkan seoptimal mungkin dan dapat menyajikan informasi yang berkualitas serta memperlancar pelaksanaan tugas;
2. asas keamanan dan Keandalan keamanan adalah aplikasi sistem informasi dan komunikasi SKPD menjamin keamanan serta keandalan informasi yang diolah, disimpan, dan disajikan;
3. asas efektif dan efisien adalah aplikasi sistem informasi dan komunikasi SKPD dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien;
4. asas keterpaduan adalah aplikasi sistem informasi dan komunikasi SKPD dapat mewujudkan keterpaduan dari berbagai kepentingan secara serasi dan proporsional;
5. asas integrasi adalah aplikasi sistem informasi dan komunikasi SKPD mampu mempersatukan semua informasi strategi untuk mendukung pengambilan keputusan bagi pimpinan; dan
6. asas otorisasi adalah adalah aplikasi sistem informasi dan komunikasi SKPD dapat menjaga keabsahan hak milik atas penyajian informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud : sebagai pedoman pengelolaan perangkat lunak dan pengembangan aplikasi sistem informasi dan komunikasi SKPD

Tujuan : keseragaman pengaturan pengelolaan perangkat lunak dan pengembangan aplikasi sistem informasi dan komunikasi SKPD.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar operasional Ruang lingkup standarisasi Pengelolaan perangkat lunak dan pengembangan aplikasi sistem informasi dan komunikasi adalah:

1. pengelolaan perangkat lunak ;dan
2. pengembangan aplikasi sistem informasi dan komunikasi ;

E. Pengelolaan perangkat lunak dan pengembangan aplikasi sistem informasi dan komunikasi SKPD :

1. Pengelolaan Perangkat lunak merupakan tanggung jawab dan kewenangan SKPD.
2. pengembangan aplikasi sistem informasi dan komunikasi SKPD:
 - a. pengembangan aplikasi sistem informasi dan komunikasi dapat dilakukan SKPD secara mandiri atau menggunakan jasa pihak ketiga.
 - b. sebelum melaksanakan pengembangan aplikasi sistem informasi dan komunikasi SKPD berkoordinasi dengan Dishubkominfo.
 - c. pengembangan aplikasi sistem informasi dan komunikasi yang menggunakan OSS diatur sebagai berikut :
 - 1) sistem operasi berbasis *Linux* atau BSD;
 - 2) web server yang mendukung standar http protokol;
 - 3) database server yang mendukung standar SQL;
 - 4) script bahasa pemrograman PHP, Java kecuali spesifikasi teknis menggunakan bahasa pemrograman lain ; dan
 - 5) web browser yang digunakan mozilla firefox.
 - d. pengembangan aplikasi sistem informasi dan komunikasi SKPD sinergis dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur .

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI DALAM
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
WAREHOUSE DATA

A. Pedoman Umum

1. pengembangan dan pengelolaan *warehouse data* dilaksanakan Dishubkominfo ;
2. pengembangan *warehouse data* meliputi pengembangan sarana pendukung dan *konten*; dan
3. pengelolaan *warehouse data* meliputi penyimpanan, pengklasifikasian dan pengamanan dan pemantauan data, pengaturan akses data dan perawatan sarana *warehouse data*.

B. Asas

Pengembangan dan pengelolaan *Warehouse data* memperhatikan :

- a. asas manfaat adalah *warehouse data* mampu dimanfaatkan seoptimal mungkin serta dapat menyajikan data dan informasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- b. asas keamanan dan Keandalan adalah *warehouse data* menjamin keamanan dan keandalan data dan informasi yang disimpan, diolah dan disajikan;
- c. efektif dan efisien adalah *warehouse data* memperlancar pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien atas pemanfaatan data dan informasi;
- d. asas keterpaduan adalah *warehouse data* mampu memadukan data dan informasi dari berbagai kepentingan;
- e. asas integrasi adalah *warehouse data* mampu menghubungkan data dan informasi secara strategis;
- f. asas otorisasi adalah *Warehouse data* menjamin kepemilikan dan penyajian data dan informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud : sebagai pedoman pengembangan dan pengelolaan *Warehouse Data*
Tujuan : kejelasan pengaturan pengembangan dan pengelolaan *Warehouse Data*

D. Ruang Lingkup

1. pengembangan *warehouse data*; dan
2. pengelolaan *warehouse data*;

E. Pengembangan dan pengelolaan *warehouse data* :

1. Pengembangan *Warehouse Data*
 - a. pengembangan dan pengelolaan *warehouse data* :

- 1) mengacu pada prinsip *redundant sistem* untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan pada komponen yang terkait dengan pengelolaan server; dan
 - 2) menyesuaikan aspek yang mampu memberikan kemudahan untuk kegiatan pengembangan dan pengelolaan *warehouse data*;
- b. pengembangan sarana *warehouse data* dilaksanakan jika data dan informasi melebihi kapasitas penyimpanan yang ada.
 - c. pengembangan konten berupa data dan informasi melalui proses analisa kebutuhan data dan informasi; dan
 - d. analisa kebutuhan data dan informasi dilakukan oleh KPDT bersama SKPD terkait.
2. Pengelolaan *warehouse data*
- a. pengelolaan *warehouse data* memperhatikan aspek keamanan data dan informasi :
 - 1) integritas, meyakinkan bahwa data tidak mengalami perubahan oleh yang tidak berhak atau oleh suatu hal lain yang tidak diketahui.
 - 2) validasi;
 - 3) kontrol akses; dan
 - 4) konfirmasi, pemberitahuan bahwa suatu layanan informasi telah tersedia;
 - b. *warehouse data* berisi data dan informasi yang berasal dari SKPD dengan cara backup data entry data.
 - c. SKPD bertanggungjawab atas kualitas data dan informasi yang dikirim ke *warehouse data* secara:
 1. valid;
 2. akurat; dan
 3. terbaharui atau terkini.
 - d. Dishubkominfo berwenang untuk memberikan pelayanan data dan informasi dari *warehouse data*.

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI DALAM
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PENGAMANAN JARINGAN KOMPUTER

A. Pedoman Umum

1. Kebijakan Umum pengamanan Jaringan Intranet dan Akses Internet pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu semua penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, perangkat berbasis Teknologi Informasi serta Aplikasi Sistem Informasi untuk keperluan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terhubung dengan jaringan intranet Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
2. Pengamanan Jaringan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disesuaikan dengan volume dan beban tugas, sistem aplikasi dan data yang diolah, sistem operasional yang digunakan, serta kualitas personil yang dimiliki; dan
3. Pemilihan penggunaan peralatan berbasis Teknologi Informasi yang berhubungan dengan Jaringan Intranet dan Akses Internet pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur serta pemanfaatan peralatan berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur wajib dikoordinasikan dan sepengetahuan Dishubkominfo.
4. Pembangunan dan Pengembangan jaringan Teknologi Informasi untuk keperluan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan serta didukung oleh kesiapan personil, kesiapan sistem dan prosedur, kesiapan jaringan, ketersediaan perangkat lunak serta ketersediaan perangkat keras.
5. Pemilihan penggunaan perangkat jaringan Teknologi Informasi yang berhubungan dengan Jaringan Intranet dan Akses Internet di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mempertimbangkan :
 - a. Asas Manfaat.
Harus mampu dimanfaatkan seoptimal mungkin dan mampu menyajikan informasi yang bermanfaat memperlancar pelaksanaan tugas.
 - b. Asas Keamanan dan Keandalan.
Harus menjamin keamanan serta keandalan informasi yang diolah, disimpan, dan disajikan.
 - c. Asas Sinergisma.
Harus memberikan keuntungan sehingga secara keseluruhan dapat bermanfaat optimal.

d. Asas Efektif dan Efisien.

Harus menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, baik tugas pokok maupun tugas penunjang secara efektif (selesai tepat waktu) dan efisien (hemat dalam penggunaan sumber daya).

e. Asas keterpaduan.

Merupakan satu kesatuan/keterpaduan dari berbagai kepentingan secara serasi dan proporsional.

f. Asas Integrasi.

Mampu memadukan/mempersatukan semua informasi strategis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pimpinan.

g. Asas Otorisasi.

Pemilikan dan penyajian informasi harus sesuai dengan kewenangan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diterbitkannya Standar Operasional Manajemen Pengamanan Jaringan pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah untuk dijadikan pedoman dan acuan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menggunakan jaringan yang berbasis pada Teknologi Informasi secara aman, pemilihan penggunaan perangkat berbasis Teknologi Informasi, pemanfaatan peralatan berbasis Teknologi Informasi serta Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur .

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Standar Operasional Manajemen Pengamanan Jaringan Komputer pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah untuk :

1. Pemilihan penggunaan perangkat berbasis Teknologi Informasi yang berhubungan dengan Jaringan Intranet dan Akses Internet.
2. Pemanfaatan peralatan Teknologi Informasi.
3. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi, Pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

D. Strategi dan Kebijakan Penyelenggaraan dan Pengamanan Jaringan.

1. Metode pengamanan jaringan menggunakan kebijakan menutup semua port kecuali yang diperbolehkan.
2. Pengaturan semua port dilakukan oleh Administrator Jaringan.
3. Akses port yang diperbolehkan dibuka untuk pengguna :
 - a. Port 20, 21 untuk aplikasi ftp
 - b. Port 22 untuk akses komputer jarak jauh aplikasi ssh
 - c. Port 23 untuk akses komputer jarak jauh aplikasi telnet
 - d. Port 53 udp untuk aplikasi dns
 - e. Port 80, 8080 untuk akses web
 - f. Port 137-139 untuk akses servis netbios dan transfer
 - g. Port 3306 s/d 3310 untuk akses servis basis data MySQL
 - h. Port 5432 untuk akses aplikasi basis data Postgres SQL

- i. Port 1399, 2002, untuk akses aplikasi basis data Informix
 - j. Port 3050 untuk akses aplikasi basis data Interbase
 - k. Port 4899 untuk akses komputer jarak jauh aplikasi Radmin
 - l. Port 8291 untuk akses komputer jarak jauh aplikasi Winbox
 - m. Port 5060-5100 dan 29001-29200 untuk akses komunikasi ip-phone
 - n. Port 4370 untuk akses mesin presensi
 - o. Port 6711 untuk akses transfer data Sistem Informasi Kependudukan.
4. Setiap SKPD memiliki subnet dan vlan tersendiri dengan klasifikasi
 - a. Dalam kompleks perkantoran adalah 192.168.xxx.xxx/24
 - b. Luar kompleks perkantoran adalah 182.18.xxx.xxx/24
 5. Akses jaringan nirkabel menggunakan autentikasi user dan password yang berbeda untuk setiap pengguna.
 6. Permintaan pembukaan layanan dan port tertutup terhadap SKPD harus menggunakan surat permohonan dari kepala SKPD disertai kegunaan dan aplikasi yang akan dijalankan.
 7. Aplikasi yang sifatnya *client-server* atau menggunakan sumberdaya jaringan komputer dari SKPD dilengkapi dengan autentikasi password yang ter-enkripsi dengan standar enkripsi MD5 dan SHA.
 8. Aplikasi yang sifatnya melakukan komunikasi data berupa dokumen internal pemerintah kabupaten luwu melalui internet menggunakan kriptografi:
 - a. *Public key cryptography (digital certificates)/Public key infrastructure (PKI)*:
 - b. *Pretty good privacy (PGP)*
 - c. Secure socket layer (SSL) dan Transport Layer Security (TLS)
 9. Dilakukan prioritas servis port terhadap ip dan layanan yang digunakan oleh operator komputer serta administrator jaringan.
 10. Pengamanan Sistem Jaringan, diperlukan pengamanan lebih serius, hal ini disebabkan sistem jaringan merupakan tulang punggung komunikasi bagi seluruh modul e-government. Beberapa implementasi fisik yang dapat dilakukan adalah:
 - a. Firewall

Firewall adalah sebuah sistem proteksi untuk melaksanakan pengawasan lalu lintas paket data yang menuju atau meninggalkan sebuah jaringan komputer sehingga paket data yang telah diperiksa dapat diterima atau ditolak atau bahkan dimodifikasi terlebih dahulu sebelum memasuki atau meninggalkan jaringan tersebut.
 - b. Intrusion Detection/Prevention Sistem

Sistem ini akan mendeteksi pola atau perilaku paket data yang masuk ke jaringan untuk beberapa waktu sehingga dapat dikenali apakah paket data tersebut merupakan kegiatan dari pihak yang tidak berhak atau bukan.

c. Penetration Testing

adalah metode untuk mengevaluasi keamanan sistem komputer atau jaringan dengan mensimulasikan serangan dari sumber yang berbahaya.

E. PERALATAN DAN APLIKASI YANG DIGUNAKAN UNTUK MONITORING JARINGAN

Administator jaringan melakukan monitoring pada jaringan untuk mengetahui kondisi jaringan secara keseluruhan.

1. Metode monitoring

Perngamatan bandwidth menggunakan software aplikasi :

a. Pengamatan dari aplikasi MRTG pada <http://mrtg.luwutimurkab.go.id> Pengamatan dari aplikasi MRTG meliputi upstream, downstream, dan bandwidth saat ini.

b. Pengamatan dari aplikasi Nagios.

Pengamatan pada aplikasi Nagios pada bagian Alert (peringatan) yang merupakan pelaporan dari perangkat terdaftar yang mengalami kegagalan deteksi oleh server Nagios.

c. Pengamatan dari Aplikasi Kismet

Pengamatan dari aplikasi kismet meliputi lalu lintas pada jaringan Wireless.

d. Pengamatan dari perangkat Packetsharper.

Pengamatan dari perangkat Packetsharper meliputi pelaporan terhadap top talker dan top listener dan top 10.

2. Peralatan yang digunakan untuk monitoring.

Untuk memonitoring koneksi jaringan antar SKPD dari dalam dan luar kompleks Balaikota Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, digunakan :

a. Aplikasi MRTG.

b. Aplikasi Nagios

c. Aplikasi Kismet

d. Perangkat Packetsharper.

3. Pelaksanaan dan penanggungjawab monitoring jaringan
Pelaksana monitoring koneksi jaringan adalah Administrator Jaringan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

a. Penanggung jawab monitoring koneksi jaringan adalah Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika.

b. Laporan hasil monitoring diserahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 15 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
 DAN KOMUNIKASI DALAM
 PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PEMBINAAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA
 MANUSIA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. Pedoman Umum

1. peningkatan kemampuan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bimbingan teknis
2. bimbingan teknis (bimtek) bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi :
 - a. bimtek jaringan komputer;
 - b. bimtek perakitan dan *trouble shooting* perangkat keras komputer;
 - c. bimtek *trouble shooting* dan pemanfaatan perangkat lunak;
 - d. bimtek pengolahan database; dan
 - e. bimtek Pengembangan dan rekayasa aplikasi sistem.

B. bimtek bidang teknologi informasi dan komunikasi mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Asas manfaat adalah ilmu pengetahuan hasil bimtek dapat dimanfaatkan untuk membantu kelancaran tugas.
2. asas keamanan dan keandalan adalah ilmu pengetahuan hasil bimtek mampu diterapkan untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan atas tugas dan tanggung jawabnya.
3. efektif dan efisien adalah penerapan ilmu pengetahuan hasil bimtek dapat diterapkan untuk melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien.
4. asas keterpaduan adalah ilmu pengetahuan hasil bimtek mampu memfasilitasi untuk memadukan unsur-unsur dari berbagai kepentingan secara serasi dan proposional.
5. asas integrasi adalah ilmu pengetahuan hasil bimtek mampu menghubungkan semua komponen pendukung sistem informasi dan komunikasi.
6. asas otorisasi adalah penerapan ilmu pengetahuan hasil bimtek mampu menjaga hak dan kewenangan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud : sebagai pedoman peningkatan kemampuan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan : peningkatan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi adalah bimbingan teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi.

E. Bimtek Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi SKPD

1. penyelenggaraan bimtek bidang teknologi informasi dan komunikasi SKPD berkoordinasi dengan Dishubkominfo; dan
2. penyelenggaraan bimtek bidang teknologi informasi dan komunikasi SKPD dapat dilakukan dengan swakelola atau menggunakan jasa pihak Ketiga.

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

